

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 9 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Huruf e Nomor 10 Tahun 2016 melainkan memberikan kejelasan mengenai perhitungan usia calon kepala daerah. Mahkamah Agung dalam putusan tersebut mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mana dalam peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan kewenangannya. Pembentukan peraturan perundang-undangan yakni kepastian hukum ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 9 Tahun 2020 sebelum di ubah telah memenuhi hal tersebut.
2. Siyasah Dusturiyah terdapat batas usia pencalonan kepala daerah yakni usia baligh dan memuat beberapa kriteria yakni seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan serta ahli. ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah memenuhi kemaslahatan rakyat dengan menetapkan batas usia yang jelas untuk calon pemimpin. Namun, Mahkamah Agung mengganti frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon" menjadi "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih," yang menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan kejelasan hukum. Penambahan frasa seharusnya dipahami sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa keputusan Mahkamah Agung dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, dan penting untuk mempertimbangkan kembali ketentuan yang ada agar proses pemilihan berjalan sesuai prinsip keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Saran

Mahkamah Agung harus lebih teliti dalam memahami dan menerapkan kewenangan judicial review, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menciptakan kepastian hukum dan mendukung proses pemilihan umum yang adil dan transparan.